

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Kabupaten Pati;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*covid-2019*) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan . . .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3AKB adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pati.
5. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

6. Jaring . . .

6. Jaring Pengaman Sosial yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati yang selanjutnya disebut JPS Daerah adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, bencana alam maupun bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
9. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dengan kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang sementara waktu tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga penghasilannya berkurang atau tidak mempunyai penghasilan.

BAB II

BENTUK JPS DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan JPS Daerah.
- (2) JPS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial.
- (3) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(4) Bantuan . . .

- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar :
 - a. Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), bagi penduduk Daerah terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berada di Daerah;
 - b. Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), bagi penduduk Daerah yang bekerja di daerah lain yang pada saat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak kembali/pulang ke Daerah.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan yaitu Bulan April, Mei, dan Bulan Juni 2020 yang dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 4

Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Selektif;
- b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
- c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
- d. sesuai tujuan penggunaan.

BAB III

PENERIMA JPS DAERAH

Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. penduduk . . .

- b. penduduk Daerah yang belum mendapatkan JPS, kecuali besaran JPS yang diterima kurang dari besaran JPS Daerah; dan
 - c. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako;
 - c. Bantuan Sosial Tunai;
 - d. Kartu Prakerja;
 - e. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; atau
 - f. Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Dalam hal besaran JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari besaran JPS Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan JPS Daerah sebesar paling banyak selisih dari besaran JPS Daerah dengan JPS yang diterima sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. keluarga miskin;
 - b. pekerja sektor informal/harian; atau
 - c. individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

BAB IV

PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan harus berdasarkan kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.

(3) Hasil . . .

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan melalui musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial P3AKB dengan tembusan Camat, dilampiri:
 - a. Berita Acara hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dilampiri data calon penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Data calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam format *Microsoft Excel*.
- (7) Kepala Dinas Sosial P3AKB melakukan evaluasi atas hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial untuk memastikan permohonan Bantuan Sosial dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penerimaan JPS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial.

Pasal 7

Pencairan Bantuan Sosial dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Dinas Sosial P3AKB menyalurkan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah secara nontunai melalui *virtual account*.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam Kartu Keluarga dimaksud yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam Kartu Keluarga dimaksud.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; atau
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (6) Dalam hal terdapat penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bantuan Sosial tetap dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (7) Penyaluran Bantuan Sosial harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (8) JPS Daerah yang tidak diambil dikembalikan ke kas Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan JPS Daerah.

(2) Hasil . . .

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Sosial P3AKB berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan JPS Daerah kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah melaporkan penyaluran Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati Kepala Dinas Sosial P3AKB dilampiri:
 - a. Bukti Penyaluran Bantuan Sosial;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2020
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diudangkan di Pati
pada tanggal 18 Mei 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2020 NOMOR 34



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PATI
 NOMOR 34 TAHUN 2020
 TENTANG
 JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN PATI

DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
 JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	NIK	NO KK	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA
1.									
2.									
3.									
Dst.									

KEPALA DESA/LURAH ,

KETUA BPD/KETUA LPMK ,


.....

.....

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

BERITA ACARA VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di ... telah dilaksanakan musyawarah desa khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati.

Agenda utama musyawarah desa khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial adalah validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dihadiri oleh (Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa lainnya/ Lurah, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan unsur masyarakat Kelurahan lainnya) sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat :.....(Ketua BPD/Ketua LPMK)
2. Sekretaris :.....(Sekretaris BPD/Sekretaris Kelurahan)
3. Narasumber :.....(Kepala Desa/Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan seluruh peserta (musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus) memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati telah dilakukan analisa sesuai kondisi riil di lapangan dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.
3. Data yang diusulkan menerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati benar-benar belum mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa.
4.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI.

A. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK KEPALA DESA/LURAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK/NIP :
Jabatan : Kepala Desa/Lurah Kecamatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan keluarga Penerima Bansos Tunai dari Kabupaten Pati sebanyak KK, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
KEPALA DESA/LURAH.....

.....

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK DIREKTUR BANK
PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

KOP BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sanggup untuk menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati secara nontunai kepada Penerima Bantuan Sosial sebanyak KK.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
DIREKTUR

.....

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

